



PENETAPAN

Nomor 13/Pen.Div/2023/PN Pre

Jo.

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pare-pare;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 15 Januari 2024 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur / tanggal lahir : 16 Tahun / 9 Desember 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 15 Januari 2024 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi yang melaporkan bahwa terhadap Kesepakatan Diversi tanggal 7 November 2023 telah selesai dilaksanakan sepenuhnya, maka terhadap proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara **Anak** dalam perkara Pidana Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Korban dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Parepare;
Pada tanggal 18 Januari 2024
Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare

TTD.

Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H.